



NOMOR 10

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHENTIAN PENERBITAN IZIN-IZIN USAHA
TEMPAT HIBURAN UMUM DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya sarana usaha hiburan umum dan dinamika pandangan sosial, budaya dan religi masyarakat terhadap kehadiran sarana-sarana hiburan umum di Kota Cirebon, perlu mengevaluasi kembali perijinan usaha tempat hiburan umum yang akan diterbitkan oleh SKPD;
 - b. bahwa dengan luas wilayah Kota Cirebon yang relatif sempit yaitu \pm 37 Km² serta jumlah penduduk \pm 300.000 jiwa, dengan telah tersedianya 17 sarana usaha hiburan umum, dipandang telah mencukupi kebutuhan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menghentikan Penerbitan Izin-Izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MPK/IV/2001 tanggal 22 April 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Seri B);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Seri E);

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 55 Seri C);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 7 Seri A);

MEMETUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHENTIAN PENERBITAN IZIN-IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN UMUM DI KOTA CIREBON.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini menghentikan penerbitan izin-izin usaha tempat hiburan umum di Kota Cirebon yang terdiri dari:

- a. Karaoke;
- b. PUB;
- c. Billyard; dan
- d. Diskotik.

baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan bagian kompleks pertokoan dan sejenisnya.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan/bidang perijinan dalam waktu yang belum ditentukan tidak menerbitkan ijin-ijin usaha hiburan umum di Kota Cirebon.

Pasal 3

Hal-hal yang bersifat teknis akibat penghentian penerbitan ijin-ijin usaha hiburan umum di Kota Cirebon akan diatur dan/atau diselesaikan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Pebruari 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 10